

Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Ramlayana^{1*}, Isa Ansyari², Sudarmi³

- 1) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 2) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 3) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to detrmine the effectiveness of the distribution of subsidized fertilizer for rice farmers in Langi Village, Bontocani District, Bone Regency. This study used qualitative research. The number of informants was 7 people. data collection techniques used Observations, interviews and documentation. Data analysis techniques were data reduction. Data reduction, data presentation, verification of qualitative data. The results of this study showed that the effectiveness of the distribution of subsidized fertilizer for rice farmers in Langi village, Bontocani District, Bone Regency was quite good, but some were effective and some were not effective. This was seen from the indicators (1) Exactly the type was effective because in the RDKK concept stated farmer who submitted or ordered various types of fertilizers in developing his farming business. (2) Exact amount was effective because it was based on the area of land of farmers who were trying to farm in the fields. (3) Right Price had not been effective because there were additional costs for farmers so that prices had not increased according to HET. (4) Punctuality was not effective yet because distribution was often experiencing delays.

Keywords : *effectiveness, subsidized fertilizer*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Jumlah informan yaitu 7 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, verifikasi data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone cukup baik tapi ada yang efektif dan ada yang tidak efektif. Hal ini dilihat dari indikator (1) Tepat jenis sudah efektif karena di dalam konsep RDKK petanilah yang mengajukan atau memesan berbagai jenis pupuk dalam mengembangkan usaha taninya. (2) Tepat Jumlah sudah efektif karena berdasarkan kepada luas lahan petani yang mengusahakan usaha tani pada sawah. (3) Tepat Harga belum efektif karena adanya biaya tambahan untuk petani sehingga mengalami kenaikan harga yang tidak sesuai HET. (4) Tepat Waktu termasuk juga belum efektif karena penyaluran pedistribusian sering mengalami keterlamabatan.

Kata Kunci : efektivitas, pupuk bersubsidi

* ramlayana@gmail.com

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor pembangunan yang memiliki peran strategis. Keberadaan sektor pertanian menjadi penting bagi ketersediaan pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic group*). Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang dalam setiap waktu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi. Masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk dalam suatu wilayah menjadi sasaran utama bagi pemerintah. Indonesia sebagai negara agraris yang jumlah penduduknya sangat besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian.

Efektivitas penggunaan pupuk bersubsidi diarahkan kepada penggunaan pupuk yang berimbang, baik organik maupun non organik sesuai rekomendasi spesifikasi lokasi dan standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

04/Kpts/RC.210/B/02/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019.

Menurut Steers efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*) berbanding masukan (*input*). (Siswanto 2015) Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah penggunaan sumber aktivitas yang diperuntukkan untuk memperoleh hasil. (Smith 2016). Inilah yang biasa disebut teori efektivitas yaitu penggunaan semua aktivitas untuk mendapatkan hasil sesuai dengan aktivitas penggunaan. Atau dengan kata lain memperoleh hasil maksimal (*maximalization yield*) sesuai penggunaan (*utilization*). Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output serta pencapaian tujuan menyeluruh. (Campbell 2016). (Smith 2014) mengemukakan ada beberapa

macam unsur efektivitas dilihat dari pencapaian hasil atas penggunaan potensi yang dimanfaatkan: Penggunaan suatu potensi sumber daya yang efektif, bila setiap aktivitas tersebut mendapatkan hasil. Penggunaan berorientasi kepada pencapaian hasil sesuai dengan pertimbangan: 1) memberikan manfaat sesuai jenis kegiatan; 2) memberikan manfaat sesuai jumlah kegiatan yang dilakukan; 3) mempunyai manfaat sesuai dengan nilai guna; dan 4) penggunaan waktu yang digunakan.

Semakin banyak potensi sumber daya yang digunakan, maka semakin memberi kontribusi pencapaian hasil yang besar secara efektif. Jadi efektivitas penggunaan selalu mempertimbangkan jenis, jumlah, nilai dan waktu yang digunakan untuk menggunakan potensi sumber daya secara efektif. Itulah sebabnya efektivitas penggunaan selalu berorientasi kepada pengoptimalan manfaat untuk mendapatkan hasil maksimal.

Seperti halnya efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi harus berorientasi kepada penggunaan pupuk kepada petani yang tersalurkan dengan baik sesuai dengan penggunaan jenis pupuk yang digunakan, jumlah pupuk yang dibutuhkan, harga pupuk yang

terjangkau dan ketepatan waktu pendistribusian yang digunakan oleh petani dalam menentukan tingkat efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi. Petani selalu mempertimbangkan efektivitas penyaluran pupuk secara optimal untuk mendapatkan hasil maksimal, efektivitas hasil adalah proses dari serangkaian kegiatan untuk memperoleh hasil riil dan harapan. Hasil riil adalah hasil nyata yang diperoleh sesuai dengan penggunaan kegiatan yang dilakukan, sedangkan hasil harapan adalah hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Perolehan hasil secara riil dan harapan menjadi pertimbangan untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kegiatan. Dikatakan efektif bila pekerjaan riil melampaui harapan. Sebaliknya dikatakan tidak efektif jika pekerjaan riil tidak mencapai hasil harapan.

Menentukan efektivitas hasil sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya untuk mencapai hasil riil dan harapan. Upaya untuk menjamin efektivitas selalu mempertimbangkan upaya hasil riil lebih besar dari yang diharapkan. Itulah sebabnya pertimbangan untuk memaksimalkan hasil riil lebih besar dari harapan membutuhkan komitmen untuk selalu

mempertahankan dan meningkatkan pencapaian efektivitas yang meningkat.

Efektivitas hasil dalam implementasinya dengan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi dikatakan efektif bila penggunaan pupuk tersebut memberikan hasil riil yang sesuai dengan harapan. Artinya hasil penggunaan pupuk bersubsidi dapat meningkatkan produksi riil yang lebih besar dari produksi harapan. Pengukuran efektivitas dengan menggunakan pendekatan sasaran seringkali mengalami hambatan, karena sulitnya mengidentifikasi sasaran efektivitas yang sebenarnya dan juga karena kesulitan dalam pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran efektivitas. Hal ini terjadi karena sasaran yang sebenarnya dalam pelaksanaan efektivitas adalah peningkatan hasil yang terus meningkat atas penggunaan kegiatan.

Efektivitas sebagai hasil pencapaian sasaran sesuai dengan penggunaan masukan yang dilakukan. Efektivitas meningkat bila hasil pencapaian sasaran memberikan manfaat atau keuntungan dari kegiatan penggunaan potensi. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan efektivitas menerangkan konsep efektivitas sebagai keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana

dapat terlaksana untuk mendapatkan hasil sasaran maksimal. (Robert 2014) Efektivitas merupakan salah satu ukuran dalam menentukan keberhasilan suatu program/rencana. Tujuan menjadi ukuran efektivitas adalah besarnya hasil berupa output berbanding penggunaan masukan sebagai input, oleh karenanya tujuan dari suatu program harus jelas agar pada akhirnya dapat diketahui apakah rencana dari suatu program tersebut terlaksana secara efektif.

Stuggart (2015) pengukuran efektivitas yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah kepada kelompok tani atau petani yang menerima pupuk. Ukuran efektivitas sangat ditentukan oleh besarnya penggunaan potensi masukan untuk menghasilkan potensi hasil sebagai keluaran. Ada dua pertimbangan penting dalam menentukan efektivitas penyaluran pupuk yaitu sisi penggunaan dan sisi hasil sebagai berikut: (a) Sisi penggunaan (input) dari efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi sangat tergantung kepada ketepatan jenis pupuk yang digunakan, jumlah pupuk yang tersedia, harga yang ditetapkan dan waktu penyaluran pupuk bersubsidi. Sisi input ini menjadi pertimbangan bagi petani di dalam mengelola lahan

pertanian berdasarkan penggunaan inputnya. (b) Sisi hasil (output) dari efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi ditentukan oleh perolehan hasil produktivitas panen secara riil dan sesuai harapan petani. Output yang riil adalah melakukan pemupukan lahan pertanian tanaman padi untuk memperoleh produksi tidak gagal panen. Sedangkan output harapan adalah hasil pemupukan yang melampaui hasil riil yang di atas standar produksi yang ditentukan petani.

Menurut (Kotler 2008) penyaluran (distribusi) secara umum merupakan istilah yang banyak digunakan dalam aktivitas pemasaran. Terdapat tiga kelompok aktivitas yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi (penyaluran). Aktivitas yang terakhir yaitu distribusi adalah kegiatan yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik.

(Kotler 2017) mengemukakan bahwa saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling

tergantungan dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.

Saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga yang memasarkan produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen. (Assauri 2015).

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu pedagang perantara dan agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut (Prince, 2015).

(Johnson 2015) pada dasarnya, pedagang perantara (*merchant middleman*) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga memperdagangkannya.

Terdapat tiga fungsi saluran distribusi yaitu fungsi pertukaran, penyediaan fisik dan penunjang. Dalam masing-masing fungsi saluran distribusi diatas diperlukan adanya transaksi antara dua pihak atau lebih, menyangkut pemindahan barang-barang secara fisik dari produsen sampai kepada konsumen, serta bersifat membantu untuk pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya. Ketiga fungsi saluran tersebut harus saling mendukung demi kelancaran proses saluran pendistribusian barang dalam perusahaan. (Swastha 2016). Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu dalam memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah (Suparmoko, 2014). Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya. Menurut

Permentan nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 ayat 6 pasal (2) penyaluran pupuk subsidi harus sesuai dengan prinsip 6(enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Sedangkan menurut Direktorat Pupuk dan Pestisida dikatakan bahwa “Penggunaan pupuk berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani.” (Kariyasa *et al* 2004:1) Untuk menjamin penyaluran pupuk subsidi yang sesuai prinsip 4 tepat yaitu: (1) tepat jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat waktu. Pemerintah Pusat mempunyai peran penting dalam berperan membuat kebijakan nasional, sedangkan Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian Daerah dan produsen atau distributor pupuk berperan dalam melaksanakan dan menyalurkannya. Departemen Pertanian berperan dalam menetapkan dan menentukan besarnya kebutuhan pupuk subsidi untuk setiap daerah setiap tahun serta menentukan harga eceran tertinggi (HET) pupuk. Departemen Perdagangan mengatur perdagangan pupuk subsidi yang tertuang dalam Permendag Nomor 17/M-

DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 69/Permentan/SR.130/11/2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone selama kurang lebih dua bulan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus, data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara serta melakukan observasi mengenai penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani kabupaten Bone. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu kepala seksi pupuk, Distributor pupuk bersubsidi Kecamatan Bontocani, Pengecer pupuk bersubsidi Desa Langi Kecamatan Bontocani, dan petani/kelompok tani. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber,

triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar. Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kecamatan sebanyak 27 kecamatan.

Kantor Dinas Pertanian merupakan daerah Kabupaten Bone, provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Pertanian ini berfungsi untuk menyelenggarakan urusan kewenangan dan tugas pembantuan bidang pertanian daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selain itu, Dinas pertanian juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lain seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, memutus kebijakan bidang pangan, administrasi ketatausahaan pertanian, pembinaan teknis pada pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersediaan pupuk pertanian, hingga penyaluran bantuan alat dan mesin pendukung pertanian.

Adapun hasil wawancara pada beberapa informan di Dinas Pertanian Kabupaten Bone dan Distributor pupuk bersubsidi, Pengecer pupuk bersubsidi,

Kelompok Tani/Petani di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone mengenai ketepatan jenis pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Kabupaten Bone sebagai wilayah pertanian tanaman pangan yang moderen, tangguh, mandiri, efisien dan berbudaya industri berbasis di pedesaan., (1) Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi tanaman pangan dan pemantapan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga sesuai sumber daya dan budaya lokal. (2) Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan sarana/prasarana pelayanan serta peningkatan kualitas kelembagaan pertanian di pedesaan. (3) Mendorong dan memfasilitasi peningkatan mutu pelayanan dan pengkajian teknologi spesifik lokalita dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki. (4) Menciptakan hubungan dan kondisi yang harmonis antar lintas sektor, lintas pelaku dan lintas daerah secara sinergis.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan dan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Sebagai pelaksana Subsidi pupuk yang ditugaskan Pemerintah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing.

PT. Pupuk Indonesi 9 (Persero) diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih fleksibel, efisien dan efektif.

Penyalur di Lini IV (pegecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani berdasarkan RDKK sesuai Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dengan HET sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan HET pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupupk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/12/2015.

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu. Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrumen untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Setiap penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana tersebut di atas, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dimana seluruh pihak terkait diharapkan dapat melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh seluruh instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP)

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah melalui optimalisasi kinerja KPPP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengawalan dan pengawasan terhadap penyaluran dan HET pupuk bersubsidi di wilayahnya, sangat diharapkan untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan sesuai prinsip 4 (empat) tepat (jenis, jumlah, harga, dan waktu). Salah satu rekomendasi hasil kajian Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan pupuk bersubsidi khususnya terkait dengan pengawasan pupuk bersubsidi yaitu perlu adanya sistem pengaduan masyarakat di KPPP tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, KPPP tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta agar menyediakan tempat pengaduan masyarakat berupa Call Center/Helpdesk dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder untuk menampung serta memberi solusi terhadap pengaduan terkait penyimpangan atau penyalahgunaan pupuk bersubsidi di lapangan.

Penyaluran pupuk bersubsidi perlu dilakukan sesuai 4 prinsip tepat, yaitu : tepat jenis, tepat jumlah, tepat

harga, dan tepat waktu. Untuk mendapat pupuk bersubsidi para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kartu tani tersebut berisi mengenai kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani serta tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. Namun dalam penyaluran pupuk bersubsidi terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan 4 prinsip tepat tersebut belum tercapai.

Tepat Jenis Pupuk

Di dalam konsep RDKK petanilah yang mengajukan atau memesan berbagai jenis pupuk dalam mengembangkan usaha taninya. Adapun jenis pupuk yang dibutuhkan petani dan pupuk yang disubsidikan oleh pemerintah yaitu : Urea, ZA, SP-36, NPK, Pelangi, Phonska dan Organik. Pedistribusian pupuk ke wilayah kerja masing-masing sesuai dengan jenis pupuk yang telah ditetapkan dalam Permentan No. 47/Permentan/SR.310/12/2017.

Dari hasil wawancara diatas, penyaluran pupuk bersubsidi mengenai tepat jenis pupuk sudah efektif karena di dalam konsep RDKK petanilah yang mengajukan atau memesan berbagai jenis pupuk dalam mengembangkan usaha taninya.

Tepat Jumlah Pupuk

Dalam upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan, petani yang lebih diutamakan dalam proses pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah petani yang mengusahakan tanaman jenis padi sawah, dan petani padi sawah yang telah bergabung ke dalam kelompok tani dapat mengajukan RDKK sesuai dengan kebutuhan petani dalam mengembangkan usaha taninya. Pada daerah penelitian yaitu Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone sistem pengajuan RDKK yang diberlakukan kepada petani padi sawah sudah memiliki ketentuan dari Dinas Pertanian setempat. Sistem yang diberlakukan kepada petani yang sudah mengajukan RDKK yakni berdasarkan kepada luas lahan petani yang mengusahakan usaha tani pada sawah, oleh sebab itu petani yang mengajukan pupuk subsidi harus sesuai dengan luas lahan.

Pada daerah penelitian jumlah pupuk subsidi yang diberikan pemerintah bahkan sangat terbatas dan tidak semua sesuai dengan pengajuan RDKK. Ada juga petani yang mendapatkan pupuk subsidi merasa tidak cukup dengan kebutuhan mereka dan petani yang lain yang tidak

mendapatkan pupuk mereka menunggu atau membeli pupuk ke kios lain bahkan ke luar daerah.

Permintaan pupuk untuk tahun 2017 sebanyak 68.355 ton terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik.

Permintaan pupuk untuk tahun 2018 sebanyak 68.650 ton terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik.

Jumlah pendistribusian pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan jumlah permintaan petani/kelompok tani karena sudah dibagikan kartu tani kepada penyuluh pertanian kecamatan untuk membagikan kembali ke petani supaya petani mengambil pupuk bersubsidi dengan memakai kartu tani tersebut. Sedangkan dikartu tani tersebut berisi kouta yang sesuai dengan kebutuhan petani, jumlah kouta tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani

Dari hasil wawancara diatas, penyaluran pupuk bersubsidi mengenai tepat jumlah pupuk sudah efektif karena Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone sistem pengajuan RDKK yang diberlakukan kepada petani padi sawah sudah memiliki ketentuan dari Dinas Pertanian setempat. Sistem yang diberlakukan kepada petani yang sudah mengajukan

RDKK yakni berdasarkan kepada luas lahan petani yang mengusahakan usaha tani pada sawah, oleh sebab itu petani yang mengajukan pupuk subsidi harus sesuai dengan luas lahan.

Tepat Harga Pupuk

Pembelian pupuk bersubsidi tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dimana harga pupuk bersubsidi harus sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 yaitu: Petani/Kelompok tani mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) masing-masing jenis pupuk bersubsidi. Petani/Kelompok tani mengakui bahwa kerap mereka mendapati harga pupuk bersubsidi melebihi HET, harga pupuk yang melebihi HET ini merupakan sebuah perjanjian antara sopir dan kelompok tani. Dimana petani/kelompok tani menginginkan pupuk bersubsidi diantarkan di kios/pengecer sampai kerumah kelompok tani dan biaya tambahannya sebanyak Rp 5000/zak. Hal tersebutlah yang menyebabkan harga pupuk bersubsidi melebihi HET.

Ketepatan harga dalam pelaksanaan program subsidi pupuk dapat meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha taninya. Tujuan

lain dari pemerintah menetapkan adanya pupuk bersubsidi bagi petani adalah agar tidak ada persaingan harga sehingga petani dapat membeli pupuk dengan harga terjangkau. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh produsen.

Dari hasil wawancara diatas, penyaluran pupuk bersubsidi mengenai tepat harga pupuk belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak petani/kelompok tani yang membeli pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga pupuk yang melebihi HET ini merupakan sebuah perjanjian antara sopir dan kelompok tani. Dimana petani/kelompok tani menginginkan pupuk bersubsidi diantarkan di kios/pengecer sampai kerumah kelompok tani dan biaya tambahannya sebanyak Rp 5000/zak. Hal tersebutlah yang menyebabkan harga pupuk bersubsidi melebihi HET.

Tepat Waktu Pendistribusian

Indikator tepat waktu diukur berdasarkan pendapat informan tentang tersedia atau tidaknya pupuk bersubsidi ketika dibutuhkan oleh petani pada saat mengolah tanah. waktu pendistribusian pupuk bersubsidi terkadang mengalami kendala namun dengan frekuensi yang

sangat jarang. Untuk tepat waktu artinya pupuk bersubsidi itu harus tersedia saat pupuk bersubsidi itu diperlukan oleh petani.

Dari hasil wawancara, penyaluran pupuk bersubsidi mengenai tepat waktu pupuk belum bisa dikatakan efektif karena beberapa petani mengatakan ada yang kerap terjadi keterlambatan namun dalam frekuensi yang jarang dan ada juga yang tepat waktu itu semua tergantung dari kelompok tani jika mereka terlambat menebus pupuk tersebut maka penyalurannya juga terlambat datang ke kelompok tani.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari pembahasan mengenai penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone maka dapat disimpulkan (1) Penyaluran pupuk bersubsidi mengenai tepat jenis pupuk sudah efektif karena di dalam konsep RDKK petanilah yang mengajukan atau memesan berbagai jenis pupuk dalam mengembangkan usaha taninya, (2) Penyaluran pupuk bersubsidi mengenai tepat jumlah pupuk sudah efektif karena Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone sistem pengajuan RDKK yang diberlakukan kepada petani padi sawah sudah memiliki ketentuan dari Dinas

Pertanian setempat. Sistem yang diberlakukan kepada petani yang sudah mengajukan RDKK yakni berdasarkan kepada luas lahan petani yang mengusahakan usaha tani pada sawah, oleh sebab itu petani yang mengajukan pupuk subsidi harus sesuai dengan luas lahan, (3) Penyaluran pupuk bersubsidi mengenai tepat harga pupuk belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak petani/kelompok tani yang membeli pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga pupuk yang melebihi HET ini merupakan sebuah perjanjian antara sopir dan kelompok tani. Dimana petani/kelompok tani menginginkan pupuk bersubsidi diantarkan di kios/pengecer sampai kerumah kelompok tani dan biaya tambahannya sebanyak Rp 5000/zak. Hal tersebutlah yang menyebabkan harga pupuk bersubsidi melebihi HET, (4) Penyaluran pupuk bersubsidi mengenai tepat waktu pupuk belum bisa dikatakan efektif karena beberapa petani mengatakan ada yang kerap terjadi keterlambatan namun dalam frekuensi yang jarang dan ada juga yang tepat waktu itu semua tergantung dari kelompok tani jika mereka terlambat menebus pupuk tersebut maka penyalurannya juga terlambat datang ke kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, Sofyan. 2015. *Manajemen Pemasaran Produksi dan Operasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Campbell, Hatt. 2016, *The Effectivity and The Role in Management*, New York, John Wiley and Son Inc.
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019.
- Menurut Permentan nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 ayat 6 pasal (2) penyaluran pupuk subsidi harus sesuai dengan prinsip 6(enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- Permendag Nomor17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 69/Permentan/SR.130/11/2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- Robert, Storryl. 2014. *Managing Marketing*. Buckingham: Open University Press.
- Siswanto, M. 2015. *Penilaian Efektivitas Kerja SDM: Teori dan Praktrk*. Penerbit Harvarindo, Jakarta.
- Smith, John. 2016. *Performance and Effectivity of Human Resource*. Published by Harper T & Row, New York.
- Sugiono, 2016. *Metode penelitian (pendekatan kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabet
- Suparmoko. 2014. *Keuangan Pemerintahan: Pengeluaran dan Pembelanjaan*. Penerbit Rineka Cipta.

Swastha, Basu. 2016. *Konsep Pemasaran: Sikap dan Perilaku Pemasar*. Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta.